



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 39 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 39

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 535 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1976 Nomor Pern 16/1/39 perihal Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juli 1992 Nomor 429 Tahun 1992 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Juli 1992 Nomor 462 Tahun 1992 tentang Pengesahan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli hasil Pemilu 1992;
 - d. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 22 Agustus 1992 Nomor 134/3271/ Pern perihal Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - e. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 4 September 1992 Nomor 134/ 3477/Pem perihal Ralat Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - f. bahwa sesuai dengan huruf b, c, d dan e serta guna meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintahan di Daerah dipandang perlu menyetujui usul tentang pemberhentian dan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

- g. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dimaksud huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1983 Nomor 124-201 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Meresmikan pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan

Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli atas nama :

- a. I Dewa Made Rai
sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Letkol CHB. Malikuswari
sebagai Anggota
- c. Drs. Sang Made Suryawan
sebagai Sekretaris bukan Anggota

Pasal 2

Meresmikan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli atas nama :

- a. Drs. Anak Agung Anom Suartjana
sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Letkol CHB. Malikuswari
sebagai Anggota
- c. Sang Ketut Kaler Budiana
sebagai Sekretaris Bukan Anggota

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Panglima Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Kepala Kepolisian Daerah XI Nusra di Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 39 Tanggal : 12 Januari 1993
Seri : D Nomor : 39

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857